

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
MAKAR OLEH ANGGOTA GERAKAN SPARATISME  
DI PAPUA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh:**

**Nama : Vincen Dimpau Magame**

**NIM : 16.02.51.0078**

**FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA  
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

**2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
MAKAR OLEH ANGGOTA GERAKAN SPARATISME  
DI PAPUA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Strata-1**

**Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh:**

**Nama : Vincen Dimpau Magame**

**NIM : 16.02.51.0078**

**FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA  
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN AKHIR**

Saya VINCEN DIMPAU MAGAME, dengan ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir yang berjudul :

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU MAKAR OLEH ANGGOTA GERAKAN SPARATISME DI PAPUA**

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah sebagian atau seluruhnya atau pihak lain.

VINCEN DIMPAU MAGAME  
16.02.51.0078

Disetujui Oleh Pembimbing  
Kami setuju laporan tersebut diajukan untuk Ujian Tugas Akhir  
Semarang, 14 Februari 2023

WENNY MEGAWATI, S.H., M.H  
Pembimbing



Dokumen ini diterbitkan secara elektronik.  
Disertai QRCode untuk validasi.

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa TUGAS AKHIR / SKRIPSI dengan Judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU MAKAR OLEH ANGGOTA GERAKAN SPARTISME DI PAPUA**

yang telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 14-02-2023, adalah benar hasil karya saya dan dalam TUGAS AKHIR /SKRIPSI ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik TUGAS AKHIR / SKRIPSI yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri.

Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah saya yang telah diberikan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang batal saya terima.



Semarang, 14-02-2023  
Yang Menyatakan

(VINCEN DIMPAU MAGAME)  
NIM. 16.02.51.0078

SAKSI 1,  
Tim Penguji



(WENNY MEGAWATI, S.H., M.H)

SAKSI 2  
Tim Penguji



(Dr. ROCHMANI, S.H., M.Hum)

SAKSI 3  
Tim Penguji



(Dr. SAFIK FAOZI, S.H, M.HUM)



## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Dengan Judul  
**BAGI PELAKU PIDANA PERTANGGUNGJAWABAN MAKAR OLEH  
ANGGOTA GERAKAN SPRATISME PAPUA**

Ditulis Oleh  
Nim : **16.02.51.0078**  
Nama : **VINCEN DIMPAU MAGAME**

Telah Di Pertahankan Di Depan Tim Dosen Pengujii Tugas Akhir Dan Di Terima Sebagai Salah  
Satu Syarat Guna Menyelesaikan Jenjang Program Study Ilmu Hukum Pada Fakultas HUKUM  
DAN BAHASA Universitas Stikubank ( **UNISBANK** ) Semarang.

Semarang, 10 - 02 - 2023

Ketua

( **WENNY MEGAWATI, S.H., M.H** )  
NIDN. 0623079101

Sekretaris

( **DR. ROCHMANI, S.H., M.HUM** )

NIDN. 0618126401

NIDN. 0625096501

Anggota

( **DR. SAFIK FAOZI, S.H.,  
M.HUM** )

Mengetahui,

Universitas ( **UNISBANK** ) Semarang  
Fakultas HUKUM DAN BAHASA  
Dekan



**UNIVERSITAS STIKUBANK**  
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA

( **DR. AGNES WIDYANINGRUM, S.E., S.Pd., M.Pd** )  
NIDN. 0604017201

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Doa dan semangat dari ayah dan ibu serta keluarga seiman yang selalu  
membuatku terus kuat dan bangkit.**

**Teruslah berjalan meskipun gagal sekalipun, dan terus sabar karena usaha  
tidak akan pernah mengkhianati hasil.**

**Usaha yang hebat adalah hasil karya sendiri dengan jerih pajah dan penuh perjuangan**

### **PERSEMBAHAN :**

- 1. Allah Tritunggal**
- 2. Yesus dan Roh Kudus**
- 3. Umat Tuhan di 3 gereja**
- 4. Almamater**
- 5. Fakultas Hukum**
- 6. Teman teman**

## ABSTRAK

Organisasi Papua Merdeka didirikan pada bulan desember 1961 yang bertujuan untuk menentang penguasaan Indonesia terhadap Irian Jaya (pada saat ini disebut Papua dan Papua Barat) serta mereka mengaku bahwa Papua merupakan suatu wilayah kedaulatan yang berdiri sendiri dan ingin membentuk suatu negara yang merdeka. Sedangkan makar adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan Negara

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk menganalisis bentuk dari tindak pidana Makar yang dilakukan anggota gerakan sparatisme di Papua. 2) Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku makar oleh anggota gerakan sparatisme di Papua.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu berupa Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki keterkaitan dalam pengaturan tindak pidana makar di Indonesia.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 1) bentuk-bentuk tindakan makar yang dilakukan oleh gerakan separatisme Papua : a) OPM yang kerap merekrut masyarakat Papua untuk masuk kedalam seluruh tim yang telah dibentuk dan diberi nama TRPB (Tentara Revolusi Papua Barat), yang bertujuan untuk meminta kepastian atas pengertian kemerdekaan kepada presiden RI. b) OPM juga mengibarkan bendera bintang kejora tidak pada tempatnya sedangkan OPM tahu bahwa bendera tersebut dilarang untuk dikibarkan. c) Perbuatan yang dilakukan adalah disadari oleh para pelaku dan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan niat kejahatan, dan menggunakan kekerasan (fisik) sebagai media untuk tujuan kekuasaan. Munculnya versi bendera bintang kejora sejatinya merupakan simbol gerakan adat dan kultural dari sebuah suku yang menjadi simbol perwakilan Papua Barat. 2) Bentuk pertanggungjawaban pidana tindak pidana makar diatur dalam buku II bab I KUHP (104-129 KUHP). Selain itu tindakan propaganda maupun pengibaran bendera bintang Kejora yang dilakukan oleh anggota Organisasi Papua Merdeka termasuk dalam pasal 106-108 KUHP.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana Makar, Gerakan Sparatisme Papua**

## ABSTRACT

The Free Papua Organization was founded in December 1961 with the aim of opposing Indonesia's control of Irian Jaya (at this time called Papua and West Papua) and they claimed that Papua was an independent sovereign territory and wanted to form an independent state. Meanwhile, treason is a criminal act related to the problem of state security

This study aims to 1) To analyze the form of the treason crime committed by members of the separatist movement in Papua. 2) To analyze criminal responsibility for treason perpetrators by members of the separatist movement in Papua.

The type of research used by the author in this legal research is normative legal research. Normative legal research, namely research conducted by examining library materials or secondary data which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, namely in the form of articles in the Criminal Code that have links in the regulation of criminal acts treason in Indonesia.

The results of the study revealed that 1) forms of treason committed by the Papuan separatist movement: a) OPM which often recruits Papuan people to join the entire team that has been formed and named TRPB (West Papua Revolutionary Army), which aims to ask for certainty on the notion of independence to the president of the Republic of Indonesia. b) OPM also raised the Morning Star flag out of place, while OPM knew that the flag was prohibited from flying. c) The actions committed were realized by the perpetrators and were acts committed with criminal intent, and used violence (physical) as a medium for the purpose of power. The emergence of the Morning Star version of the flag is actually a symbol of the customary and cultural movement of a tribe which is the representative symbol of West Papua. 2) The form of criminal responsibility for the crime of treason is regulated in book II chapter I of the Criminal Code (104-129 of the Criminal Code). Apart from that, propaganda actions and the raising of the Morning Star flag by members of the Free Papua Organization are included in articles 106-108 of the Criminal Code.

**Keywords: Accountability, Treason Crime, Papuan Separatism Movement**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU MAKAR OLEH ANGGOTA GERAKAN SPARATISME DI PAPUA** tepat waktu. Tujuan penulis dalam menyusun skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng., selaku Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2. Ibu Dr. Agnes Widyaningrum, S.E, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
3. Bapak Arikha Saputra, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sekaligus dosen wali yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan banyak pengetahuan selama masa perkuliahan.
4. Ibu Wenny Megawati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan tulus meluangkan waktu untuk memberikan pengetahuan, arahan, bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis dengan baik dalam

menyelesaikan penulisan skripsi sampai terpublikasinya jurnal karya ilmiah penulis.

5. Bapak Charles Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Balige, Kabupaten Toba Sumatera Utara yang telah bersedia penulis wawancara dan memberikan kesempatan untuk melakukan riset.
6. Dosen dan tenaga pendidik serta staf pengajar dan pegawai administrasi BAAK, BAUK, Perpustakaan Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
7. Kedua Orang Tua yang penulis kasihi, Abang, Kaka, serta ketiga adik perempuan penulis yang selalu mendukung penulis dari segi materi, waktu, tenaga, kasih sayang dan yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah dari penulis dan memberikan motivasi kepada penulis.
8. Jernih Pitaria Manalu selaku support sistem penulis, yang selalu mengingatkan penulis agar semangat melakukan tiap tahap-tahap penyusunan skripsi ini dan selalu meluangkan banyak waktu untuk membantu.
9. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
10. Seluruh pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut ambil peran dalam membantu penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena keterbatasan pengetahuan serta relasi

penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak di Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang khususnya dalam dunia Tindak Pidana dalam *Restorative Justice*.

Semarang, 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN AKHIR</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Kerangka Pemikiran .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
a. Manfaat Teoritis.....	10
b. Manfaat Praktis .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum.....	21
2.A.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Sistem Pidana.....	15
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	19
2.A.2 Tinjauan Khusus Makar .....	23
1. Pengertian Makar .....	23
2. Unsur-Unsur Makar .....	23
3. Jenis Makar.....	24

4. Dasar Hukum Tindak Pidana Makar .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Metode Pendekatan.....	30
3.2 Spesifikasi Penelitian.....	30
3.3 Jenis Data Penelitian.....	30
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	31
4.5 Metode Analisis Data .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	33
4.1.1 Bentuk Tindak Pidana Makar yang Dilakukan Anggota Gerakan Sparatisme di Papua .....	33
4.1.2 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Makar oleh Anggota Gerakan Sparatisme di Papua.....	41
4.2 Pembahasan .....	44
4.2.1 Bentuk Tindak Pidana Makar yang Dilakukan Anggota Gerakan Sparatisme di Papua.....	44
4.2.2 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Makar oleh Anggota Gerakan Sparatisme di Papua.....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Lembar Bimbingan ( Proses Konsultasi ).....	62
Lampiran 2 HasilPenelitian.....	63
Lampiran 3 Hasil Turnitin.....	64
Lampiran 4 Berita Acara Revisi Tugas Ujian Akhir / Skripsi.....	70